

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR..../PERMEN-KP/201...  
TENTANG  
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU  
PULAU BERHALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Berhala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
TERTENTU PULAU BERHALA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan

perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

2. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
3. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna.
4. Pulau Kecil adalah dua pulau atau lebih dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
5. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
6. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
7. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
8. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan

sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
15. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
16. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
17. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
18. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling

berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.

19. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
20. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang selanjutnya disingkat SBNP adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
21. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana dan/atau budi daya pertanian.
22. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas Kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas Kawasan atau luas Kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu Kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
24. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

25. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.
26. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya yang setara dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
28. Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
29. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
30. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RZ KSNT Pulau Berhala meliputi:

- a. peran dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. rencana pemanfaatan ruang;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pengawasan; dan
- h. peran serta Masyarakat.

Bagian Ketiga  
Wilayah Perencanaan

Pasal 3

Wilayah perencanaan RZ KSNT Pulau Berhala terdiri dari:

- a. Ke arah darat, mencakup seluruh wilayah daratan Pulau Berhala; dan
- b. ke arah laut, mencakup wilayah perairan di sekitar Pulau Berhala, dengan mengikuti ketentuan:
  1. sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai;
  2. wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain di Provinsi Sumatera Utara yang berada dalam jarak hingga 24 (dua puluh empat) mil laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah; dan
  3. wilayah perairan yang berada pada sisi dalam batas laut teritorial Indonesia diukur dari garis pantai sampai batas laut teritorial Indonesia.

## BAB II PERAN DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Peran

#### Pasal 4

RZ KSNT Pulau Berhala berperan sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang laut dan alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Pulau Berhala.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 5

RZ KSNT Pulau Berhala berfungsi untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Pulau Berhala;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau Berhala; dan
- c. mewujudkan keterpaduan dan keserasian pembangunan serta kepentingan lintas sektor di Pulau Berhala dan rencana pengembangan dengan wilayah sekitarnya.

## BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 6

RZ KSNT Pulau Berhala bertujuan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
  - a. mewujudkan Kawasan yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara guna menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara;
  - b. mewujudkan Kawasan yang berfungsi untuk perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan ekosistem; dan
  - c. mewujudkan Kawasan yang berfungsi untuk mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kawasan yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara guna menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. penegasan dan pengamanan batas wilayah negara; dan
  - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara.
- (3) Kawasan yang berfungsi untuk perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. penetapan dan/atau pengelolaan Kawasan Konservasi dan/atau Kawasan Lindung;
  - b. pengendalian perkembangan di Kawasan Budi Daya dan/atau Kawasan Pemanfaatan Umum untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Konservasi; dan
  - c. pengendalian perkembangan di Kawasan Budi Daya dan/atau Kawasan Pemanfaatan Umum untuk melindungi kawasan rawan bencana.
- (4) Kawasan yang berfungsi untuk mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pengembangan Kawasan Budi Daya dan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk meningkatkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian masyarakat;
  - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu; dan
  - c. peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan.

### Bagian Ketiga Strategi

#### Pasal 8

- (1) Strategi penegasan dan pengamanan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. menetapkan alokasi ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagai prioritas utama;
  - b. menjaga dan mengamankan posisi titik dasar dan titik referensi di Pulau Berhala untuk penentuan lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan landas kontinen; dan

- c. membangun dan memelihara tanda batas negara di Pulau Berhala.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
    - a. menempatkan dan/atau membangun prasarana dan sarana pendukung pertahanan dan keamanan untuk penempatan satuan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    - b. menempatkan pos pertahanan keamanan dan prasarana dan sarana pendukung lainnya.
  - (3) Strategi penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi dan/atau Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
    - a. menetapkan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi perairan;
    - b. mempertahankan ekosistem terumbu karang dan mangrove terutama di Kawasan Konservasi;
    - c. menetapkan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi;
    - d. menetapkan unit organisasi pengelola Kawasan Konservasi;
    - e. menetapkan dan melindungi alur migrasi biota dan mamalia laut;
    - f. menetapkan alokasi ruang untuk perlindungan habitat penyu;
    - g. menetapkan alokasi ruang untuk perlindungan zona resapan air;
    - h. membangun prasarana dan sarana pengelolaan Kawasan Konservasi yang mendukung kegiatan perikanan dan kepariwisataan;
    - i. mengendalikan kegiatan atau aktivitas yang dapat mengganggu ekosistem atau kehidupan biota laut; dan

- j. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan pengelolaan Kawasan Konservasi dan/atau Kawasan Lindung dengan Kawasan Pemanfaatan Umum dan/atau Kawasan Budi Daya.
- (4) Strategi pengendalian perkembangan di Kawasan Budi Daya dan/atau Kawasan Pemanfaatan Umum untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya dan/atau Kawasan Pemanfaatan Umum terbangun di Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Konservasi; dan
  - b. mengendalikan kegiatan di Kawasan Budi Daya dan/atau Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat mengganggu ekosistem atau kehidupan biota laut.
- (5) Strategi pengendalian perkembangan di Kawasan Budi Daya dan/atau Kawasan Pemanfaatan Umum untuk melindungi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Pemanfaatan Umum terbangun yang berada di kawasan rawan gelombang pasang, tsunami, dan abrasi;
  - b. membangun bangunan pengamanan pantai;
  - c. menyediakan jalur dan ruang evakuasi tanggap darurat dan bencana;
  - d. penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang.
  - e. Mengendalikan kegiatan di Kawasan Budi Daya yang berpotensi merusak kawasan sempadan pantai dan menyebabkan kemunduran garis pantai; dan
  - f. Mengendalikan secara ketat alih fungsi kawasan resapan air.

- (6) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya dan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk meningkatkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. menetapkan alokasi ruang untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
  - b. menetapkan alokasi ruang untuk kegiatan pariwisata; dan
  - c. menetapkan alokasi ruang untuk kegiatan Pelabuhan dan/atau dermaga.
- (7) Strategi peningkatan kualitas jangkauan pelayanan dan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. menetapkan alokasi ruang untuk permukiman;
  - b. membangun fasilitas umum;
  - c. membangun jaringan, sarana, dan prasarana telekomunikasi;
  - d. mewujudkan keterpaduan jaringan energi;
  - e. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
  - f. memelihara sumber daya air;
  - g. mewujudkan keterpaduan jaringan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan;
  - h. mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut;
  - i. menyediakan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
  - j. menyediakan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata/ekowisata; dan
  - k. membangun Pelabuhan dan/atau dermaga dan fasilitas pendukungnya.
- (8) Strategi peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. menyalarkkan, menyalarkkan, dan menyeimbangkan antarkegiatan di dalam Kawasan Pemanfaatan Umum dengan Kawasan Budi Daya dan di Kawasan Konservasi dengan Kawasan Lindung;
- b. menyalarkkan, menyalarkkan, dan menyeimbangkan antarkegiatan di darat dan di laut dari kegiatan di hulu hingga ke hilir;
- c. mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut;
- d. membangun dermaga dan fasilitas pendukungnya;
- e. membangun sistem pengolahan limbah;
- f. membangun sarana penyediaan air bersih;
- g. membangun fasilitas ketenagalistrikan;
- h. mengalokasikan ruang untuk labuh jangkar; dan
- i. melindungi alur pipa/kabel bawah laut.

#### BAB IV

#### RENCANA STRUKTUR RUANG

##### Pasal 9

Rencana Struktur Ruang RZ KSNT Pulau Berhala terdiri atas:

- a. Jaringan J1 yang merupakan sistem jaringan transportasi;
- b. Jaringan J2 yang merupakan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. Jaringan J3 yang merupakan sistem jaringan energi; dan
- d. Jaringan J4 yang merupakan sistem jaringan air minum.

##### Pasal 10

- (1) Jaringan J1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. Jaringan J1.1 yang merupakan jaringan transportasi darat; dan
  - b. Jaringan J.1.2 yang merupakan jaringan transportasi laut.
- (2) Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
- a. jalan lingkungan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya; dan
  - b. jalur dan titik kumpul evakuasi bencana yang menjauhi garis pantai.
- (3) Jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
- a. dermaga pada sisi selatan Pulau Berhala; dan
  - b. SBNP berupa menara suar.
- (4) Jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhubung oleh Alur-Pelayaran.

#### Pasal 11

- (1) Jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menara telekomunikasi BTS yang berada di Zona resapan air.

#### Pasal 12

- (1) Jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
  - a. pembangkit listrik; dan
  - b. jaringan distribusi listrik.
- (2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga terbarukan lainnya.
- (3) Jaringan distribusi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibangun di:
  - a. mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a; dan

- b. sejajar dengan garis pantai di zona pertahanan dan keamanan dan zona peruntukan lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:
  - a. sistem penyediaan air minum; dan
  - b. sumber air.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. sistem jaringan perpipaan; dan
  - b. sistem jaringan non perpipaan.
- (3) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibangun di Zona pertahanan dan keamanan dan Zona peruntukan lainnya dengan mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (4) Sistem jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibangun pada kawasan yang tidak atau belum terjangkau sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa mata air tawar.

#### Pasal 14

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 digambarkan dalam peta Struktur Ruang RZ KSNT Pulau Berhala dengan skala minimal 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V

### RENCANA POLA RUANG

#### Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Rencana Pola Ruang RZ KSNT Pulau Berhala terdiri atas:

- a. Pola Ruang Darat Pulau Berhala; dan
- b. Pola Ruang Laut Pulau Berhala.

Bagian Kedua

Pola Ruang Darat Pulau Berhala

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Pola Ruang Darat Pulau Berhala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari:

- a. Kawasan Lindung; dan
- b. Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2

Kawasan Lindung

Pasal 17

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
  - a. Zona L.B yang merupakan Zona resapan air;
  - b. Zona L.L.p yang merupakan Zona sempadan pantai; dan
  - c. Zona L.O yang merupakan zona perlindungan penyu.
- (2) Arahannya pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemertahanan tutupan vegetasi yang berakar kuat paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari luas zona tersebut;
  - b. perlindungan keberadaan kawasan resapan air;

- c. perlindungan lansekap pada area dengan kemiringan curam; dan
- d. perlindungan ekosistem di wilayah daratan Pulau Berhala untuk keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### Pasal 18

Zona L.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a berada pada sebagian besar Pulau Berhala di sisi barat, utara, dan timur.

#### Pasal 19

Zona L.L.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b berada pada sebagian sisi pantai selatan Pulau Berhala.

#### Pasal 20

Zona L.O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c berada pada sebagian sisi pantai selatan Pulau Berhala.

#### Paragraf 3

#### Kawasan Budi Daya

#### Pasal 21

- (1) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
  - a. Zona B.A.t yang merupakan Zona pertahanan dan keamanan;
  - b. Zona B.U yang merupakan Zona sarana pelayanan umum; dan
  - c. Zona B.L.w yang merupakan Zona Peruntukan Lainnya.
- (2) Arahannya pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan sarana dan prasarana penunjang bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan pertahanan keamanan;
- b. pengamanan posisi titik dasar dan titik referensi;
- c. pengembangan kegiatan pariwisata berbasis ekowisata; dan/atau
- d. pemanfaatan dan pengembangan Jaringan J3 untuk menunjang kegiatan dalam Kawasan Budi Daya.

#### Pasal 22

- (1) Zona B.A.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berupa sub Zona B.A.t yang merupakan perlindungan titik dasar dan titik referensi.
- (2) Sub Zona B.A.t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area untuk penempatan:
  - a. pos Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia dan asrama prajurit;
  - b. dermaga;
  - c. jaringan jalan;
  - d. fasilitas penyimpanan logistik, bahan bakar dan air bersih; dan
  - e. prasarana dan sarana pendukung pertahanan keamanan lainnya.

#### Pasal 23

Zona B.U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan area untuk penempatan:

- a. SBNP;
- b. jaringan jalan;
- c. sarana telekomunikasi;
- d. sarana pengolahan atau produksi air minum;
- e. sarana pembangkit listrik; dan
- f. rumah singgah nelayan.

#### Pasal 24

Zona B.L.w sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan area untuk penempatan:

- a. sarana dan prasarana pariwisata berbasis ekowisata;
- b. sarana akomodasi pariwisata semi permanen;
- c. fasilitas pendukung kegiatan pariwisata; dan
- d. jaringan jalan.

#### Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 24 digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang Darat Pulau Berhala dengan skala minimal 1: 5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rincian luas setiap kawasan/zona dalam rencana Pola Ruang Darat dan daftar koordinat masing-masing zona/subzona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 24 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Ketiga

#### Rencana Pola Ruang Laut Pulau Berhala

#### Pasal 26

Pola Ruang Laut Pulau Berhala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

#### Paragraf 1

#### Kawasan Pemanfaatan Umum

#### Pasal 27

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:

- a. Zona KPU-PT yang merupakan Zona perikanan tangkap; dan
- b. Zona KPU-PK yang merupakan Zona pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 28

Zona KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berada di sebagian perairan Pulau Berhala.

#### Pasal 29

- (1) Zona KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa area pembuangan amunisi di sekitar perairan Pulau Berhala.

#### Paragraf 2

##### Kawasan Konservasi

#### Pasal 30

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa Kawasan Konservasi Perairan Daerah.
- (2) Kawasan Konservasi Perairan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sekitar perairan Pulau Berhala.

#### Paragraf 3

##### Alur Laut

#### Pasal 31

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdiri atas:

- a. A.L yang merupakan alur pelayaran; dan
- b. A.K yang merupakan alur kabel bawah laut.

### Pasal 32

- (1) A.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas:
  - a. AL-AP-PI yang merupakan Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Internasional;
  - b. AL-AP-PN yang merupakan Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Nasional;
  - c. AL-AP-PR yang merupakan Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional; dan
  - d. AL-AP-PL yang merupakan Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Lokal.
- (2) AL-AP-PI, AL-AP-PN, AL-AP-PR, AL-AP-PL dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

A.K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berupa A.K.t yang merupakan alur kabel bawah laut untuk kegiatan telekomunikasi.

### Pasal 34

- (1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 33 digambarkan dalam peta rencana Pola Berhala dengan skala minimal 1: 50.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rincian luas setiap kawasan/zona dalam rencana Pola Ruang Laut dan daftar koordinat masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 33 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V

### RENCANA PEMANFAATAN RUANG

### Pasal 35

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ KSNT Pulau Berhala yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang KSNT Pulau Berhala dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang RZ KSNT Pulau Berhala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. usulan program utama;
  - b. lokasi program;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. institusi pelaksana program; dan
  - e. waktu pelaksanaan.

### Pasal 36

- (1) Usulan program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan rencana Pola Ruang.
- (2) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSNT Pulau Berhala dengan rencana Pola Ruang.

### Pasal 37

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 38

Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

#### Pasal 39

- (1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di KSNT Pulau Berhala, yang meliputi:
  - a. tahap pertama pada periode 2018–2019;
  - b. tahap kedua pada periode 2020–2024;
  - c. tahap ketiga pada periode 2025–2029;
  - d. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
  - e. tahap kelima pada periode 2035–2037.

#### Pasal 40

Rincian indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang KSNT Pulau Berhala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VI

#### PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 41

Pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang;
- b. perizinan;

- c. pemberian insentif;
- d. pemberian disinsentif; dan
- e. sanksi.

Bagian Kedua  
Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1  
Umum

Pasal 42

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, subzona dan/atau Alur Laut.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peraturan pemanfaatan untuk Struktur Ruang;
  - b. peraturan pemanfaatan untuk Pola Ruang Darat; dan
  - c. peraturan pemanfaatan untuk Pola Ruang Laut.
- (3) Muatan peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang

Pasal 43

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Jaringan J1;
  - b. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Jaringan J2; dan
  - c. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Jaringan J3.

#### Pasal 44

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Jaringan J1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan;
  2. pemanfaatan ruang pada jaringan jalan lingkungan di kawasan lindung dan kawasan budidaya berupa jalan lingkar penghubung antara zona pertahanan dan keamanan, dan zona perlindungan Pulau Berhala;
  3. pembangunan sarana kelengkapan jalan untuk mendukung aksesibilitas orang;
  4. penyediaan jalur pedestrian dengan lebar yang cukup di jaringan J1.1;
  5. pemeliharaan jaringan J1.1;
  6. penyediaan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana menuju titik kumpul evakuasi bencana;
  7. pelebaran jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan ruang milik jalan;
  8. perluasan titik kumpul evakuasi bencana;
  9. pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas,

- keselamatan pengguna jalan, dan fungsi jalur evakuasi bencana;
10. penyediaan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana; dan/atau
  11. pelebaran jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan ruang milik jalan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan sarana kelengkapan jalan;
  2. penanaman pohon; dan/atau
  3. pembangunan fasilitas pendukung jalan lain yang tidak mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan fungsi jalur evakuasi bencana; dan/atau
  2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana.

#### Pasal 45

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pelaksanaan operasional dan penunjang sistem Jaringan J2;
  2. pembangunan BTS; dan
  3. pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan operasional Jaringan J2; dan/atau
  4. pemeliharaan Jaringan J2;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman dan tidak mengganggu fungsi sistem Jaringan J2;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem Jaringan J2 dan mengganggu fungsi sistem Jaringan J2.

#### Pasal 46

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel dan/atau pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan;
  - 2. penghijauan;
  - 3. pelaksanaan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik;
  - 4. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik untuk pembangkit listrik yang dibangun dengan konfigurasi mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) huruf a; dan/atau
  - 5. penyediaan ruang penyangga atau jarak aman di sekitar pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkit tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik.

#### Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang Darat

#### Pasal 47

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona L.B;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub Zona L.L.p;
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub Zona L.O;
- d. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub Zona B.A.t;
- e. peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona B.U; dan
- f. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub Zona B.L.w.

#### Pasal 48

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona L.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di Zona L.B;
  2. pengusahaan hutan rakyat;
  3. pengalokasian RTH bagi peresapan air hujan pada Zona L.B untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir;
  4. penyediaan sumur resapan dan/atau bak penampungan pada lahan terbangun yang sudah ada; dan/atau
  5. rehabilitasi Zona L.B untuk menjamin ketersediaan air baku di Pulau Berhala;
- b. kegiatan yang kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan/atau
  2. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya melalui pemertahanan areal resapan air hujan, lubang resapan biopori, modifikasi lansekap, penampungan air hujan,

taman hujan (rain garden), sumur injeksi, dan sumur resapan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi Zona L.B sebagai Kawasan Lindung;

#### Pasal 49

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sub Zona L.L.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pemertahanan sub Zona L.L.p untuk menjaga titik dasar di Pulau Berhala dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
  2. peningkatan fungsi ekologis sub Zona L.L.p untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Pulau Berhala;
  3. pengembangan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan di sub Zona L.L.p guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Berhala;
  4. pemanfaatan sub Zona L.L.p sebagai RTH;
  5. pembangunan menara pengawas;
  6. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, gelombang pasang, dan tsunami;
  7. pertahanan dan keamanan negara
  8. pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perikanan;
  9. pengendalian kualitas perairan;
  10. konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  11. pemanfaatan sub Zona L.L.p sebagai ruang publik;
  12. pengamatan cuaca dan iklim; dan/atau

13. pemanfaatan sebagian sub Zona L.L.p sebagai jalur evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan prasarana dan sarana kepelabuhanan untuk menunjang pariwisata;
    2. pembangunan landing point kabel dan/atau pipa bawah laut; dan/atau
    3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sub Zona L.L.p.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana;
    2. kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan/atau
    3. kegiatan yang mengganggu fungsi sub Zona L.L.p sebagai zona perlindungan setempat;

#### Pasal 50

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sub Zona L.O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
  2. kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem;
  3. pemanfaatan ruang untuk RTH; dan/atau
  4. pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial budaya skala kecil;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air;
  2. kegiatan penyediaan sarana dan prasana dasar yang ramah lingkungan; dan/atau
  3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sub Zona L.O.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi

1. kegiatan yang mengganggu kelestarian ekosistem pesisir;
2. kegiatan pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan sekitar sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.

#### Pasal 51

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sub Zona B.A.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pemeliharaan RTH;
  2. pengamanan pantai dalam rangka melindungi titik dasar dan titik referensi di Pulau Berhala dari dampak abrasi dan gelombang pasang; dan/atau
  3. pembangunan pos TNI Angkatan Laut, dermaga patroli, rumah jaga, fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dan air bersih, mercusuar;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberadaan titik dasar dan titik referensi di Pulau Berhala;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
  1. kegiatan lain yang dapat mengganggu sub Zona B.A.t;
  2. pemanfaatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi sub Zona B.A.t;
  3. pemanfaatan wilayah di sekitar sub Zona B.A.t yang dapat menghilangkan dan atau mengurangi fungsi zona tersebut; dan/atau
  4. pemanfaatan wilayah di sekitar sub Zona B.A.t yang dapat menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran untuk kepentingan pertahanan.

#### Pasal 52

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pelayanan transportasi darat;
  2. pelayanan transportasi laut;
  3. penyediaan prasarana dan sarana minimum dalam Zona B.U berupa tenaga listrik, air bersih, prasarana pengolahan sampah dan limbah, fasilitas penyimpan bahan bakar, prasarana jaringan jalan, dan/atau terminal dan dermaga untuk penumpang dan barang;
  4. pengembangan jaringan prasarana untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
  5. pengembangan jaringan prasarana berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan/atau
  6. penempatan SBNP;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pembangunan sarana jaga; dan/atau
  2. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B.U;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Zona B.U.

### Pasal 53

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sub Zona B.L.w sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pembangunan fasilitas akomodasi wisata dengan konstruksi tidak masif dari bahan alami yang menghadap ke arah laut;
  2. pembangunan papan penanda kegiatan rekreasi;
  3. pembangunan fasilitas penunjang wisata dengan konstruksi tidak masif dari bahan alami antara lain restoran, pos informasi dan toilet umum;
  4. pemeliharaan jaringan jalan;

5. wisata rekreasi pantai; dan/atau
  6. penghijauan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan dengan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
  2. KWT pada sub Zona B.L.w antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari luas zona tersebut;
  3. KDH pada sub Zona B.L.w antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70 % (tujuh puluh persen) dari luas zona tersebut;
  4. pembangunan kelengkapan jalan dan fasilitas penerangan jalan; dan/atau
  5. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sub Zona B.L.w;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan bangunan akomodasi wisata dan bangunan penunjangnya dengan konstruksi masif;
  2. pembuangan limbah dan sampah akomodasi wisata;
  3. pembuangan limbah bahan beracun, dan berbahaya;
  4. penambangan pasir laut; dan/atau
  5. kegiatan yang mengganggu fungsi sub Zona B.L.w.

#### Paragraf 4

#### Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang Laut

#### Pasal 54

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KPU-PT;

- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KPU-PK;
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona Kawasan Konservasi;
- d. peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona AL-AP-PI;
- e. peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona AL-AP-PN
- f. peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona AL-AP-PR
- g. peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona AL-AP-PL
- h. peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona A.K.t.

#### Pasal 55

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan dilaksanakan berdasarkan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. penangkapan ikan yang meminimalkan jumlah tangkapan samping;
  - 3. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; dan/atau
  - 4. perlindungan pesisir pantai.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang bersifat statis; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. penangkapan ikan secara destruktif;
  - 2. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - 3. kegiatan pertambangan; dan/atau

4. pembuangan sampah dan limbah ke laut.

#### Pasal 56

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan pertahanan dan keamanan di laut;
  2. kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  3. kegiatan pengamanan pantai dalam rangka melindungi titik dasar di Berhala dari dampak abrasi dan gelombang pasang; dan/atau
  4. kegiatan penangkapan ikan tradisonal.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona KPU-PK; dan
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona KPU-PK.
- d. kegiatan pertahanan dan keamanan lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
  2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
  3. perlindungan situs budaya/adat tradisional;
  4. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
  5. kegiatan wisata bahari dan wisata minat khusus; perlindungan vegetasi pantai;
  6. kegiatan penangkapan ikan tradisional;

7. kegiatan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan; dan/atau
  8. rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Konservasi; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Konservasi.

#### Pasal 58

Peraturan pemanfaatan ruang untuk AL-AP-PI, AL-AP-PN, AL-AP-PR, dan AL-AP-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan;
  2. pengerukan alur pelayaran;
  3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
  4. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pemanfaatan alur pelayaran oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan untuk mendukung alur pelayaran nelayan, alur pelayaran wisata, dan alur pelayaran khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang mengganggu fungsi alur pelayaran;

2. pembangunan permukiman;
3. kegiatan usaha pertambangan;
4. pembangunan bangunan dan instalasi di laut selain untuk fungsi navigasi;
5. pembuangan sampah dan limbah;
6. wisata bawah laut;
7. wisata olahraga air;
8. perikanan budi daya; dan
9. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis.

#### Pasal 59

Peraturan pemanfaatan ruang untuk A.K.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. penelitian dan/atau pendidikan;
  2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
  3. pelaksanaan konservasi;
  4. penempatan SBNP; dan/atau
  5. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar A.K.t;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. Wisata Bahari;
  2. perikanan budi daya;
  3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut; dan
  4. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan usaha pertambangan;

2. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
  3. labuh jangkar;
  4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan/atau
  5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi A.K.t;
- d. ketentuan khusus untuk A.K.t meliputi:
1. pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa transmisi, distribusi dan pipa hulu yang terdapat di dasar laut terutama pada lokasi-lokasi yang potensial untuk terjadinya kegagalan struktur pipa, jalur pipa yang melewati lokasi tempat labuh kapal, jalur pipa yang melewati lokasi penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang dan jalur pipa yang melewati lokasi-lokasi di alur pelayaran;
  2. pemeriksaan dilakukan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa untuk mendeteksi adanya korosi, kebocoran pipa, pipa retak, dan pertumbuhan teritip;
  3. pencegahan terjadinya kegagalan struktur pada sistem perpipaan;
  4. penempatan, pemendaman, dan penandaan pipa atau kabel laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. kewajiban pemendaman sedalam 4 (empat) meter di bawah permukaan dasar laut untuk pemasangan pipa atau kabel bawah laut yang berada pada Alur pelayaran dengan kedalaman laut kurang dari 20 (dua puluh) meter;
  6. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan; dan
  7. memperhatikan koridor pemasangan kabel atau pipa bawah laut.

#### Pasal 60

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, terdiri dari:

- a. perizinan pada wilayah daratan KSNT Pulau Berhala; dan
- b. perizinan pada wilayah perairan KSNT Pulau Berhala.

#### Pasal 61

- (1) Perizinan pada wilayah daratan KSNT Pulau Berhala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a berupa izin lokasi.
- (2) Ketentuan mengenai izin lokasi di daratan KSNT Pulau Berhala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Perizinan pada wilayah perairan di KSNT Pulau Berhala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:
  - a. Izin Lokasi Perairan; dan
  - b. Izin Pengelolaan.
- (2) Izin lokasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap pada pola ruang laut RZ KSNT Pulau Berhala.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Pemberian Insentif

#### Pasal 63

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c merupakan upaya pemberian

dorongan atau daya tarik untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan KSNT Pulau Berhala.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. rencana pemanfaatan ruang di KSNT Pulau Berhala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40;
  - b. peraturan pemanfaatan ruang di KSNT Pulau Berhala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 59;
  - c. perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62; dan/atau
  - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang di wilayah daratan dan perairan RZ KSNT Pulau Berhala.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b berupa:
  - a. pemberian keringanan kewajiban;
  - b. pemberian kemudahan dan/atau pelonggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan;
  - c. pemberian fasilitas dan/atau bantuan;
  - d. pemberian dorongan dan bimbingan;
  - e. pemberian pengakuan dan/atau penghargaan; dan/atau
  - f. pemberitahuan kinerja positif kepada publik.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pemberian Disinsentif

### Pasal 64

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk pembatasan dalam pemanfaatan ruang di KSNT Pulau Berhala untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZ KSNT Pulau Berhala.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. rencana pemanfaatan ruang di KSNT Pulau Berhala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40;
  - b. peraturan pemanfaatan ruang KSNT Berhala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 59;
  - c. perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62; dan/atau
  - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang di wilayah daratan dan perairan RZ KSNT Pulau Berhala.
- (4) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b berupa:
  - a. penambahan kewajiban;
  - b. penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - c. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (5) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam

### Sanksi

#### Pasal 65

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e terdiri atas:
  - a. sanksi administratif; dan
  - b. sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZ KSNT Pulau Berhala yang meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Struktur Ruang;
  - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Pola Ruang;
  - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Pola Ruang Laut;
  - d. pemanfaatan ruang tanpa izin lokasi, Izin Lokasi Perairan, dan Izin Pengelolaan;
  - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi alokasi ruang untuk ruang penghidupan dan akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; dan/atau
  - f. pemanfaatan ruang dengan izin lokasi, Izin Lokasi Perairan, dan Izin Pengelolaan yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZ KSNT Pulau Berhala yang meliputi:
  - a. pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang; dan/atau

- b. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin lokasi, Izin Lokasi Perairan, dan Izin Pengelolaan.

#### Pasal 66

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pencabutan izin;
  - d. pembatalan izin;
  - e. pemulihan fungsi ekosistem laut; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENGAWASAN

#### Pasal 68

Untuk menjamin terselenggaranya ruang darat dan laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang.

#### Pasal 69

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
  - b. pertukaran data dan informasi; dan
  - c. tindak lanjut laporan/pengaduan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Pola Ruang Laut yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri ini.
- (4) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.
- (5) Pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 70

Peran serta Masyarakat dalam perencanaan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi KSNT Pulau Berhala;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 71

Bentuk peran serta Masyarakat dalam perencanaan zonasi KSNT Pulau Berhala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a berupa:

- a. memberikan masukan dalam:

1. persiapan penyusunan RZ KSNT Pulau Berhala;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi RZ KSNT Pulau Berhala; dan/atau
  5. penetapan RZ KSNT Pulau Berhala.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan zonasi KSNT Pulau Berhala.

#### Pasal 72

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi KSNT Pulau Berhala dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Masyarakat dan/atau Masyarakat Lokal yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi KSNT Pulau Berhala yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi KSNT Pulau Berhala dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

#### Pasal 73

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan laut;

- d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c berupa:

- a. masukan terkait pelaksanaan peraturan pemanfaatan ruang, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RZ KSNT Pulau Berhala yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RZ yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ KSNT Berhala.

#### Pasal 75

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 disampaikan secara

langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

## BAB IX

### JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

#### Pasal 76

- (1) RZ KSNT Pulau Berhala berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peninjauan kembali RZ KSNT Pulau Berhala dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ KSNT Pulau Berhala dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

#### Pasal 77

Peninjauan kembali RZ KSNT Pulau Berhala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) meliputi tahapan:

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

#### Pasal 78

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RZ KSNT Pulau Berhala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan peninjauan kembali RZ KSNT Pulau Berhala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RZ KSNT Pulau Berhala.
- (2) Pelaksanaan Peninjauan kembali RZ KSNT Pulau Berhala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur-unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pakar.

Pasal 80

Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZ KSNT Pulau Berhala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c berupa:

- a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RZ KSNT Pulau Berhala; atau
- b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ KSNT Pulau Berhala.

Pasal 81

- (1) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ KSNT Pulau Berhala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dilakukan apabila:
  - a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi RZ KSNT Pulau Berhala; atau
  - b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya peninjauan kembali dan revisi terhadap RZ KSNT Pulau Berhala.
- (2) Revisi terhadap RZ KSNT Pulau Berhala dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan perencanaan ruang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


(tanda tangan)

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

DRAFT

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN




Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PRL	
3.	Kepala BHO	
4.	Direktur PRL	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

PETA RENCANA POLA DARAT WILAYAH DARAT




Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PRL	
3.	Kepala BHO	
4.	Direktur PRL	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PERAIRAN



Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PRL	
3.	Kepala BHO	
4.	Direktur PRL	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI